



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 385 PK/Pdt/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

Ny. PUSPA DEWI (dikenal juga sebagai Ibu HERU), bertempat tinggal di Jalan Jaksa Agung Suprpto, No. 16, Surabaya; dalam hal ini memberi kuasa kepada Dading P. Hasta, SH.MH, dkk, Para Advokat, berkantor di Jalan Wonoagung No. 09, Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Januari 2011 ;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi / Tergugat / Terbanding ;

melawan :

TAN POE KIAN alias GUNAWAN, bertempat tinggal di Jalan Manyar Rejo, No. 9, Surabaya;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi / Penggugat / Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi / Tergugat / Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung No. 1536 K/Pdt/2009 tanggal 7 Juli 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi / Penggugat / Pembanding dengan posita gugatan sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan Perjanjian Jual Beli kayu bulat tertanggal 01 Maret 2002, dimana Tergugat sepakat untuk menjual kayu log Merbau sebanyak kurang lebih 3.000 m³ sampai dengan 3.500 m³ ex Manukwari kepada Penggugat dengan harga Rp.800.000,- / m³ (delapan ratus ribu rupiah per meter

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No. 385 PK/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kubik) FOB di atas Tongkang Pembeli (Penggugat), termasuk pembayaran PSDH dan DR (full document) (P.1).

Bahwa Tergugat akan menyerahkan kayu bulat tersebut di atas Tongkang yang disediakan Penggugat dan lengkap dengan dokumen SKSHH tanpa membebani biaya apapun kepada Penggugat.

Bahwa Penggugat maupun Tergugat telah sepakat untuk memuat kayu bulat itu (kayu yang menjadi obyek perjanjian ini) pada media Maret 2002.

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat dimana Penggugat harus sudah membayar harga kayu secara tunai sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada Tergugat, pada saat perjanjian jual-beli kayu ini ditandatangani oleh kedua pihak pada tanggal 02 Maret 2002, telah terealisasi (terbayar) dengan B.G. Panin Bank (P.2). Selanjutnya Tergugat mengajukan permintaan tambahan uang kepada Penggugat sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Permintaan Tergugat ini dipenuhi dan dibayar dengan Bilyet Giro (BG) Panin Bank tanggal 13 Maret 2002 (P.3).

Bahwa baik Penggugat maupun Tergugat telah sepakat dimana yang akan bertindak sebagai "Grader" terhadap kayu-kayu obyek Perjanjian Jual-Beli yang sudah berada di log pond (loading point) di Kecamatan Wasior, Kabupaten Manukwari Papua Barat yaitu Sdr. Harry dan Sdr. Yoga (A. Gau). Sedang yang mewakili Penggugat, atas persetujuan Tergugat adalah Sdr. Rudy.

Bahwa pada tanggal 02 Maret 2002 Sdr. Harry dan Sdr. Rudy ke Manukwari dengan singgah lebih dahulu di Pulau Biak (kalau ke Manukwari harus transit lebih dahulu di Biak) untuk melakukan pengecekan keberadaan kayu yang menjadi obyek perjanjian. Pengecekan kayu obyek jual beli itu gagal dilaksanakan karena ketika mereka sampai di Biak tepatnya di hotel Marasi, mereka memperoleh informasi atau penjelasan dari staf Mr. Wong Sa Ka, kalau kayu yang akan mereka cek itu adalah milik perusahaan kayu Mr. Wong. Selanjutnya Sdr. Rudy / wakil Penggugat meminta agar Sdr. Harry / wakil Tergugat agar menghubungi Kepala Dinas Kehutanan Manukwari. Menurut penjelasan Kepala Dinas Kehutanan Manukwari, ternyata kayu daripada objek Perjanjian Jual-Beli itu adalah kayu dalam sengketa (P.4). Bahwa untuk menyelesaikan permasalahan tersebut di atas, Sdr. Herry menghubungi Tergugat agar datang ke Manukwari, tetapi Tergugat hanya mengirimkan wakilnya yang bernama Yoga alias A. Gau, mereka ikut saling mendengar berita dari Manukwari bahwa kayu itu dalam sengketa dan akhirnya Sdr. Herry dan Sdr. Yoga memutuskan kembali ke Surabaya. Selanjutnya mengingat kedua

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No. 385 PK/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil dari Tergugat kembali ke Surabaya, maka keesokan harinya Sdr. Rudy wakil dari Penggugat kembali ke Surabaya.

Bahwa Penggugat pada tanggal 28 Februari 2002 telah mengadakan Perjanjian Angkutan Laut dengan PT. Camar Kencana, Jalan Kedungsari 147 Surabaya, yang intinya Penggugat akan menyewa kapal guna mengangkut kayu Merbau kurang lebih 3.000 m³ ex Manokwari diperkirakan antara tanggal 16 s/d 26 Maret 2002 (P.5). Langkah ini diambil sebagai bagian dari persetujuan jual beli kayu bulat dengan Tergugat.

Bahwa sebagai akibat Tergugat tidak dapat memenuhi kontrak jual beli kayu logs, dimana Tergugat tidak dapat menyediakan kayu logs sebagaimana tersebut di dalam kontrak, Penggugat pernah menghubungi Tergugat dan menanyakan kepada Tergugat apakah tongkang yang sedianya akan digunakan untuk mengangkut kayu logs diteruskan atau tidak ? Kalau diteruskan biayanya akan lebih besar lagi sedangkan kayu logsnya masih ada sengketa, mengingat penjelasan dari Sdr. Harry dan Sdr. Yoga/A Gau yang keduanya adalah wakil dari Tergugat. Atas pembicaraan / penjelasan tersebut di atas Tergugat dapat menerimanya dengan demikian tongkang tidak diteruskan sampai di loading point.

Bahwa sebagai akibat Kontrak Perjanjian Angkutan Laut tersebut, Penggugat harus membayar panjar secara berturut-turut dengan tanda bukti pembayaran sebesar Rp.157.500.000,- (P.6; P.7; P.8; P.9).

Bahwa atas laporan Sdr. Rudy ternyata kayu yang ditawarkan bukan milik Tergugat, dan Sdr. Rudy pada tanggal 4 Maret 2002 menyarankan kepada Penggugat agar kedua BG Panin Bank yang diperuntukkan sebagai pembayaran kayu bulat Tergugat di blokir pencairannya (P.10).

Bahwa Penggugat sebagai akibat Perjanjian Jual-Beli kayu tersebut, harus mengeluarkan ongkos untuk mengurus / mengecek stok kayu bulat itu ke tempat (Biak) dan ongkos lainnya sebesar Rp.17.769.421,- (tujuh belas juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh satu rupiah) (P.11).

Bahwa Tergugat Cidera janji dengan tidak memenuhi Surat Perjanjian Jual-Beli kayu bulat tanggal 01 Maret 2002, dan Penggugat telah berusaha dengan menggunakan pendekatan secara kekeluargaan (sudah satu tahun tujuh bulan) tidak membawa hasil, nampaknya Tergugat tidak beritikad baik, sehingga ditempuh cara dengan menggugatnya di Pengadilan Negeri Surabaya ini.

Bahwa sebagai akibat tidak dipenuhinya (Cidera Janji) dari Tergugat tersebut maka Penggugat mengalami kerugian sebagai berikut :

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 385 PK/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Uang panjar yang dibayar Penggugat kepada PT. Camar Kencana sebesar Rp.157.500.000,- (seratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- b. Bunga uang panjar Angkutan Laut selama 18 bulan dengan bunga 2 % sehingga menjadi Rp. 157.500.000,- x 18 x 2 % = Rp.56.700.000,- (lima puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah).
- c. Biaya yang dikeluarkan yang berkaitan dengan operasional cost Perjanjian Jual-Beli kayu bulat tersebut (biaya ini diperhitungkan karena tidak terlaksananya perjanjian itu) sebesar Rp.17.769.421,- (tujuh belas juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus dua satu rupiah).
- d. Biaya pengurusan wanprestasi yang dilakukan Tergugat adalah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Bahwa Tergugat tidak menanggapi upaya penyelesaian secara kekeluargaan dari Penggugat antara lain disebabkan :

- a. Bahwa Tergugat memang tidak beritikad baik sejak dibuatnya Surat Perjanjian Jual-Beli Kayu Bulat, karena ternyata kayu yang ditawarkan kepada Penggugat adalah kayu bukan miliknya.
- b. Bahwa Tergugat dengan sengaja mengulur-ulur waktu penyelesaian (sejak saat perjanjian ditandatangani sampai saat sekarang ini sudah satu tahun tujuh bulan).
- c. Bahwa untuk dapat menjamin penyelesaian yang adil, Penggugat mengajukan permohonan sita jaminan (Concervatoir Beslag) atas rumah Tergugat di Jalan Jaksa Agung Suprpto No. 16 Surabaya dan barang bergerak lainnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya agar supaya memberikan putusan sebagai berikut:
Dalam Pokok Perkara (Primair) :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini.
3. Menyatakan perbuatan Tergugat sebagai ingkar janji atau cidera janji yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi atas kerugian yang diderita Penggugat sebagai akibat ingkar janji / cidera janji atas Perjanjian Jual-Beli kayu bulat tertanggal 01 Maret 2002 sebesar :
$$\text{Rp.157.500.000,-} + \text{Rp.56.700.000,-} + \text{Rp.17.769,421,-} + \text{Rp.50.000.000,-} = \text{Rp.281.969.421,-}$$

(dua ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh satu rupiah).

Hal. 4 dari 15 hal. Put. No. 385 PK/Pdt/2012



5. Menghukum Tergugat membayar uang paksa sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap harinya atas keterlambatan Tergugat memenuhi bunyi putusan ini.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara seluruhnya.
7. Menyatakan bahwa putusan Pengadilan ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada bantahan, banding atau kasasi.

Subsida:

Seandainya Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

I. EXCEPTIE VAN NIET ONTVANKELIJKHEID :

Memperhatikan gugatan pihak Penggugat Perkara No. 628 / Pdt.G / 2003 / PN.Sby ini, maka menurut hukum gugatan Penggugat sudah seharusnya tidak dapat diterima oleh karena :

1. Bahwa Tergugat sama sekali tidak kenal dengan Pembeli (Penggugat) yang bernama : Tan Poe Kian alias Gunawan dalam hubungan hukum apapun juga sampai sekarang ini.
Oleh sebab itu Tuan Tan Poe Kian alias Gunawan yang sekarang ini mengajukan gugatan terhadap Tergugat Ny. Puspa Dewi (Ny. Heru) mengenai jual beli kayu bulat berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli Kayu Bulat tanggal 01 Maret 2002 sama sekali tidak benar, setidaknya sudah keliru.
2. Bahwa Tergugat hanya mengenal kepada orang yang bernama Tan Poen Kian tanpa memakai embel-embel nama alias Gunawan.
3. Oleh sebab Tuan Tan Poe Kian alias Gunawan tidak Tergugat kenal sama sekali dalam hubungan hukum apapun juga, selain dari Tuan Tan Poe Kian, maka gugatan ini terdapat kekeliruan tentang orang atau dwaling een persoon yakni Tuan Tan Poe Kian alias Gunawan yang Tergugat tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan hukum apapun dengan Tergugat, menurut hukum seharusnya tidak mengajukan gugatan terhadap Tergugat Ny. Puspa Dewi (Ny. Heru).
Dengan demikian maka gugatan Penggugat sekarang ini harus dinyatakan tidak dapat diterima.
4. Oleh karena gugatan Penggugat ini sudah dijawab oleh pihak Tergugat, maka gugatan ini tidak dapat diperbaiki lagi.

II. EXCEPTIO OBSCURI LIBELLI :

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 385 PK/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan lagi gugatan Tuan Tan Poe Kian alias Gunawan selain didasarkan pada tangkisan angka I di atas yakni gugatan diajukan oleh orang yang tidak dikenal oleh Tergugat dan tidak ada hubungan hukum apapun dengan Tuan Tan Poe Kian alias Gunawan, maka gugatan Pembeli (Penggugat) ini kabur atau tidak jelas maksudnya oleh karena :

- a. Tergugat tidak pernah melakukan Perjanjian Jual Beli Kayu Bulat tanggal 01 Maret 2002 dengan Tuan Tan Poe Kian alias Gunawan.
- b. Tergugat mengenal orang yang bernama Tuan Tan Poen Kian bukan Tuan Tan Poe Kian alias Gunawan.
- c. Oleh sebab sekarang ini banyak orang-orang yang merubah nama tanpa memenuhi ketentuan Undang-Undang No. 4 Tahun 1961, maka identitas pembeli yang bernama Tan Poe Kian alias Gunawan sangat diragukan kebenarannya demikian pula gugatannya.

Oleh sebab itu gugatan Tuan Tan Poe Kian alias Gunawan yang tidak jelas seperti dalam perkara ini, menurut hukum sudah seharusnya dinyatakan gelap isinya, yakni pembeli tidak dikenal oleh Tergugat, jugapun tidak pernah melakukan hubungan hukum apapun dengan Tergugat.

Dengan demikian maka gugatan seperti dalam Perkara No. 628 / Pdt.G / 2003 / PN.Sby menurut hukum dan praktek peradilan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

III. Tangkisan Pembeli Melakukan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum :

Sekiranya ternyata Tuan Tan Poe Kian alias Gunawan mengaku dirinya sebagai Tuan Tan Poen Kian (quadnon), maka :

1. Gugatannya harus ditolak karena gugatan telah menggunakan nama yang tidak benar, sebab Tergugat hanya mempunyai hubungan hukum dengan Tuan Tan Poen Kian tidak dengan Tuan Tan Poe Kian alias Gunawan.
2. Bahwa Tuan Tan Poen Kian dalam Perjanjian Jual Beli Kayu Bulat tanggal 01 Maret 2002 telah melakukan wanprestasi / cidera janji sekaligus melakukan perbuatan melanggar hukum, oleh karena :
 1. Tanpa alasan yang benar dan sah (Ongemotieveerd) yakni belum sampai ditempat tujuan (di Manokwari Desa Tandia, Kecamatan Wasior, Kabupaten Manokwari) yakni baru dalam perjalanan menuju Manokwari (Papua Barat) dan tiba di Biak (di Pulau Biak), kemudian memutuskan kembali ke Surabaya.

Hal. 6 dari 15 hal. Put. No. 385 PK/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pembeli hanya mendengar dari berita dari pihak yang tidak dapat dipercaya kebenarannya (Testimonium de auditu) bahwa kayu bulat itu tidak ada, tanpa melihat langsung ditempat kemudian memutuskan kembali ke Surabaya.
 3. Bahwa kayu yang dijual oleh Tergugat telah tersedia (Ready Stock) di Manokwari (Desa Tandia, Kecamatan Wasior, Kabupaten Manokwari) sesuai dengan perjanjian dan oleh karena pembeli kembali ke Surabaya sebelum melihat langsung, maka dengan demikian pembelilah yang melakukan cidera janji yakni tidak memenuhi perjanjian tersebut. Akibat perbuatan pembeli maka Tergugat menderita kerugian besar, yakni kayu yang sudah Ready Stock menjadi terlantar dan rusak serta hilang.
 4. Bahwa pembeli telah memutuskan Perjanjian Jual Beli Kayu Bulat tanggal 01 Maret 2002 secara sepihak, dan dengan demikian telah melakukan perbuatan melanggar hukum Pasal 1338 jjs Pasal 1339, Pasal 1340 KUHPerdara, selanjutnya mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Surabaya yakni perkara sekarang ini.
 5. Bahwa Tergugat sama sekali tidak pernah melakukan wanprestasi atau cidera janji, dan tidak pernah melakukan pemutusan perjanjian dengan pembeli sampai sekarang ini.
 6. Oleh sebab Tergugat tidak melakukan cidera janji, tidak pernah melakukan pemutusan Perjanjian Jual Beli Kayu Bulat tanggal 01 Maret 2002 secara sepihak tanpa alasan yang benar, maka menurut hukum pembeli telah melakukan cidera janji (wanprestasi) sekaligus melakukan perbuatan melanggar hukum yakni memutuskan perjanjian secara sepihak dan mengajukan gugatan sekarang ini tanpa alasan yang benar.
 7. Bahwa oleh karena Perjanjian Jual Beli Kayu Bulat tanggal 01 Maret 2002 adalah jual beli barang bergerak maka pembeli yang melakukan wanprestasi dan perbuatan melanggar hukum, harus memikul resiko yakni harus diberlakukan asas hukum yang dikenal dengan "Periculum Est Emptoris" yakni dalam jual beli barang bergerak maka resiko dipikul atau dipertanggung jawabkan kepada pembeli yakni sekarang Penggugat.
- Berdasarkan uraian Eksepsi di atas ini maka sudah seharusnya Eksepsi dari Tergugat beralasan hukum untuk diterima.

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 385 PK/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu mohon Majelis Hakim Yth menyatakan pada waktunya sebagai berikut :

- Menerima Eksepsi Tergugat sebagai beralasan hukum dengan menolak gugatan pembeli (Penggugat) setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa Perjanjian Jual Beli Kayu Bulat (Logs) yang tertuang dalam Surat Perjanjian Jual Beli tanggal 01 Maret 2002 antara Penggugat Rekonvensi selaku pihak penjual dengan Tuan Tan Poen Kian selaku pembeli telah dibatalkan secara sepihak oleh Tergugat Rekonvensi tanpa persetujuan Penggugat Rekonvensi maka berdasarkan azas Periculum Est Emptoris yakni terhadap Perjanjian Jual Beli barang bergerak, maka resiko dipikul / dipertanggungjawabkan kepada pihak pembeli Tuan Tan Poen Kian yakni sekarang sebagai Tergugat Rekonvensi.

Bahwa tindakan Tergugat Rekonvensi membatalkan perjanjian secara sepihak tanpa alasan hukum yang benar adalah perbuatan ingkar janji sekaligus melanggar hukum sebab bertentangan dengan Pasal 1338, Pasal 1339 dan Pasal 1340 KUHPerdara.

Bahwa akibat tindakan Tergugat Rekonvensi tersebut di atas, maka penjual yakni sekarang Penggugat Rekonvensi telah menderita kerugian besar oleh karena :

- a. Kayu bulat Merbau yang telah disiapkan oleh Penggugat Rekonvensi di Loading Point di Desa Tandia, Kecamatan Wasior, Kabupaten Manokwari, Irian Jaya (kini Propinsi Papua Barat) telah rusak dan hilang karena ditelantarkan/tidak diangkut oleh Tergugat Rekonvensi sekarang ini. Biaya penebangan, pengumpulan kayu dan biaya angkutan sampai di Loading Point dan biaya pekerja sampai sekarang ini telah menghabiskan biaya sejumlah Rp.1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah).
- b. Oleh karena jual beli barang bergerak kini telah dibatalkan oleh Tergugat Rekonvensi secara sepihak, maka semua akibat hukumnya harus dipikul oleh Tuan Tan Poen Kian / Tergugat Rekonvensi, sehingga oleh karena itu kerugian sejumlah Rp.1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi secara tunai dan sekaligus ditambah dengan bunga kelalaian 6 % pertahun menurut Pasal 1767 KUHPerdara yang terhitung sejak tanggal 01

Hal. 8 dari 15 hal. Put. No. 385 PK/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2002 sampai dengan putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan dilaksanakan yang perhitungan bunga kelalaian diserahkan Penggugat Rekonvensi sepenuhnya kepada Pengadilan Negeri Surabaya.

c. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi melakukan ingkar janji tidak memenuhi Perjanjian Jual Beli Kayu Bulat (Logs) tanggal 01 Maret 2002 sekaligus membatalkan perjanjian secara sepihak, maka kayu milik Penjual/Penggugat Rekonvensi sejumlah 3.000 m³ (tiga ribu meter kubik) seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per meter kubik yang sekarang sudah rusak dan hilang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi sebagai ganti rugi atas perbuatannya tersebut, sehingga Penggugat Rekonvensi menuntut ganti rugi sebesar 3.000 m³ X Rp.800.000,- = Rp.2.400.000.000,- (dua milyar empat ratus juta rupiah) harus dibayar secara tunai dan sekaligus oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi ditambah dengan bunga kelalaian 6 % pertahun menurut Pasal 1767 KUHPerdata.

d. Dengan demikian ganti rugi yang ditimbulkan oleh Tergugat Rekonvensi yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi adalah :

1. Verlies atau kerugian tersebut angka 3a di atas = Rp.1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah).

2. Kehilangan kayu milik yang tidak diingini oleh Penggugat Rekonvensi (*on vrij willig bezits verlies*) sejumlah Rp.2.400.000.000,- (dua milyar empat ratus juta rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah Rp.3.650.000.000,- (tiga milyar enam ratus lima puluh juta rupiah).

Kerugian ini harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi secara tunai dan sekaligus ditambah dengan bunga kelalaian 6 % pertahun terhitung sejak tanggal 01 Maret 2002 sampai ada putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang perhitungan bunga kelalaian diserahkan sepenuhnya ke Pengadilan pada saat putusan dijalankan.

3. Bahwa untuk menjamin tuntutan Penggugat Rekonvensi ini maka berdasarkan ketentuan Pasal 1131 KUHPerdata, Penggugat Rekonvensi mohon Pengadilan Negeri Surabaya meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas semua harta milik Tergugat Rekonvensi antara lain :

- Tanah beserta Bangunan Rumah tempat tinggal di Jalan Manyar Rejo No. 9 Surabaya, berikut semua barang-barang yang ada didalamnya

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 385 PK/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara lain : Meja-Kursi, Komputer, Mesin Cuci, Kulkas, Televisi serta barang-barang elektronik lainnya.

4. Bahwa akibat perbuatan Tergugat Rekonvensi menimbulkan kerugian besar kepada Penggugat Rekonvensi, lagipula perkara ini melihat urgensinya, maka cukup alasan untuk meminta Pengadilan agar putusan dalam perkara ini dijalankan serta merta/lebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) walaupun ada perlawanan, banding, ataupun kasasi dan peninjauan kembali atasnya.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Surabaya supaya memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya.
- Menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi melakukan ingkar janji tidak memenuhi Perjanjian Jual Beli Kayu Bulat tanggal 01 Maret 2002.
- Menyatakan lagi Tergugat Rekonvensi melakukan perbuatan melanggar hukum yakni membatalkan Perjanjian Jual Beli menurut Perjanjian Jual Beli Kayu Bulat tanggal 01 Maret 2002, yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekonvensi.
- Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kerugian kepada Penggugat Rekonvensi secara tunai dan sekaligus sebagai berikut :
 - Kerugian (*Verlies*) yakni biaya penebangan dan pengumpulan kayu, biaya pengangkutan sampai di Loading Point Desa Tandia, Kecamatan Wasior, Kabupaten Manokwari, biaya para pekerja sejumlah Rp.1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) ditambah dengan kehilangan kayu milik yang tidak diinginkan oleh Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.2.400.000.000,- seluruhnya berjumlah Rp.3.650.000.000,- ditambah dengan bunga kelalaian 6 % pertahun terhitung tanggal 01 Maret 2002 sampai dengan adanya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan dilaksanakan yang perhitungan bunga kelalaian diserahkan kepada Pengadilan pada saat putusan dilaksanakan.
- Menyatakan sah, kuat dan berharga Sita Jaminan yang dilaksanakan Pengadilan dalam perkara ini.
- Menyatakan putusan dijalankan dengan segera serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*) walaupun ada perlawanan, banding ataupun kasasi dan peninjauan kembali atasnya.
- Biaya acara menurut hukum.

Hal. 10 dari 15 hal. Put. No. 385 PK/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Pro aequo et bono*).

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 628 / Pdt.G / 2004 / PN.Sby tanggal 25 Agustus 2004 adalah sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi dari Tergugat.

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan dari Penggugat untuk seluruhnya.

Dalam Rekonvensi :

- Menolak gugatan dari Penggugat untuk seluruhnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Menghukum Penggugat dalam Konvensi (Tergugat dalam Rekonvensi) untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini dianggap sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 323/PDT/2005/PT.SBY, tanggal 6 Desember 2005 adalah sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding tersebut.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 25 Agustus 2004 No. 628/Pdt.G/2003/PN.Sby yang dimohonkan banding tersebut.

Mengadili Sendiri :

Dalam Konvensi :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi dari Tergugat/Terbanding tersebut.

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.
2. Menyatakan perbuatan Tergugat ingkar janji.
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. 281.969.421,- (dua ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh satu rupiah).
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

Dalam Rekonvensi :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding untuk



membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No. 1536 K / Pdt / 2009 tanggal 7 Juli 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Ny. PUSPA DEWI (dikenal juga sebagai Ibu HERU) tersebut.

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung RI No. 1536 K / Pdt / 2009 tanggal 7 Juli 2010 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi / Tergugat / Terbanding pada tanggal 4 Nopember 2010 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi / Tergugat / Terbanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Januari 2011) diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan pada tanggal 4 Mei 2011 sebagaimana ternyata dari akta permohonan peninjauan kembali No. 628/Pdt.G/2003/PN.Sby Jo. No. 323/PDT/2005/PT.SBY Jo. No. 1536 K/PDT/2009 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga ;

Bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi / Penggugat / Pembanding yang pada tanggal 16 Juni 2011 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari Pemohon Kasasi / Tergugat / Terbanding, diajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 28 Juni 2011 ;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali / Tergugat / Terbanding dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah :

Judex Facti dan Judex Juris telah salah/keliru memahami pengertian atau pemahaman yuridis tentang Wanprestasi atau Cidera Janji dalam Ilmu Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdata maupun Praktek Peradilan; oleh karena justru Termohon PK sendirilah yang sudah melakukan Wanprestasi karena berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta yang sudah dihimpun oleh Hakim Pertama serta dengan tepat dan benar dipertimbangkan dalam Putusan Hakim Pertama di Surabaya ini; akan tetapi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 628/Pdt.G/2003/PN.Sby tanggal 25 Agustus 2004 telah dibatalkan oleh Hakim Banding dengan pertimbangan yang tidak mendasar (onvoldoende gemotiveerd) dengan membalikkan hukumnya secara tidak benar; padahal Termohon PK yang secara sepihak memutuskan perjanjian dengan Pemohon PK dan kemudian mengajukan gugatan ganti rugi.

Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur dan Putusan Mahkamah Agung RI a quo telah mencampakkan hak Pemohon PK dalam mendapatkan perlindungan hukum; karena kedua putusan tersebut diatas nyata-nyata melanggar hukum atau putusan yang Contra Legem yang bertentangan dengan hukum yang berlaku dan keadilan.

Lagipula dalam Gugatan Perkara No. 628/Pdt.G/2003/PN.Sby yang diajukan oleh Penggugat Pembanding/Termohon Kasasi kini Termohon PK; tidak mengikutsertakan suami dari Pemohon PK yakni Tuan HEROE POERNOMO (disebut juga HERU) sebagai pihak dalam perkara tersebut di atas; sebab antara Pemohon PK : NY. PUSPA DEWI dengan Tuan HEROE POERNOMO (disebut juga HERU) adalah suami istri berdasarkan Kutipan Akte Perkawinan No. 171/WNI/1968 tanggal 08 Pebruari 1970 dan tidak ada perjanjian pisah harta; sehingga Tuan HEROE POERNOMO (disebut juga HERU) juga sebagai pemilik dari tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Jaksa Agung Suprpto No. 16 Surabaya (beserta barang bergerak maupun tidak bergerak lainnya) yang diajukan penyitaan (sita jaminan) oleh sekarang Termohon PK. (Bukti PK-1). Dengan demikian Gugatan Perkara No. 628/Pdt.G/2003/PN.Sby tidak sempurna karena suami dari Tergugat Terbanding/Pemohon Kasasi kini Pemohon PK tidak ikut ditarik dalam perkara tersebut.

Dalam hukum gugatan perkara No. 628/Pdt.G/2003/PN.Sby dikwalifisir sebagai gugatan yang Error in Persona yakni khilaf tidak menarik kepada Tuan HEROE POERNOMO (disebut juga HERU) sebagai pihak Tergugat; padahal sekarang Tuan HEROE POERNOMO (disebut juga HERU) sebagai Kepala Rumah Tangga sangat berkepentingan dalam Perkara No. 628 / Pdt.G / 2003 / PN.Sby tersebut; karena berhak atas harta gono-gini yang diajukan penyitaan oleh sekarang Termohon PK.

Tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jalan Jaksa Agung Suprpto No. 16 Surabaya (beserta barang bergerak maupun barang tidak bergerak lainnya)

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 385 PK/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimintakan/diajukan penyitaan oleh sekarang Termohon PK adalah milik bersama dari Pemohon PK dan suaminya : Tuan HEROE POERNOMO (disebut juga HERU) yang diperoleh dalam perkawinan mereka; sehingga secara yuridis adalah Harta Bersama (Harta Gono-Gini).

Oleh karena itu gugatan Penggugat (Pembanding/Termohon Kasasi kini Termohon PK) No. 628/Pdt.G/2003/PN.Sby yang tidak menarik Tuan HEROE POERNOMO (disebut juga HERU) sebagai pihak dalam perkara sekarang ini; adalah gugatan yang harus ditolak karena tidak mempunyai alasan hukum yang benar.

Begitu pula putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur No. 323 / Pdt / 2005 / PT.Sby tanggal 6 Desember 2005 yang menghukum Terbanding kini Pemohon PK harus membayar ganti rugi sebesar Rp. 281.969.421,- (dua ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh satu rupiah) kepada Pembanding kini Termohon PK Jo putusan Mahkamah Agung RI No. 1536 K/Pdt/2009 tanggal 07 Juli 2010 yang menolak kasasi dari Pemohon Kasasi kini Pemohon PK a quo; harus dibatalkan dalam tingkat Peninjauan Kembali.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan dalam permohonan Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, Judex Juris tidak melakukan kekhilafan/kekeliruan yang nyata dalam memutus perkara a quo.

Bahwa bukti PK-1 tidak bersifat menentukan karena perjanjian jual beli kayu bulat tanggal 1 Maret 2002 hanya mengikat pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut yaitu Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali : Ny. PUSPA DEWI (dikenal juga sebagai Ibu HERU), tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Hal. 14 dari 15 hal. Put. No. 385 PK/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **Ny. PUSPA DEWI (dikenal juga sebagai Ibu HERU)**, tersebut ;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 22 Januari 2013** oleh **I Made Tara, SH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Nurul Elmiyah, SH.MH** dan **Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH.,LLM.** Hakim-Hakim Agung masing-masing sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Retno Kusri, SH.MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd/. Dr. Nurul Elmiyah, SH.MH

ttd/. Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH.,LLM

Ketua :

ttd/. I Made Tara, SH

Biaya-biaya :

1. **M a t e r a i** = Rp. 6.000,-
 2. **R e d a k s i** = Rp. 5.000,-
 3. **Administrasi PK** = Rp. 2.489.000,- +
- Jumlah = Rp. 2.500.000,-

Panitera Pengganti :

ttd/. Retno Kusri, SH.MH

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

PRI PAMBUDI TEGUH, SH.MH

Nip. 19610313 198803 1 003

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 385 PK/Pdt/2012